



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TATI, umur ± 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Blok Bojong Melati RT. 06/ RW 02 Desa Karanggetas, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SAPRUDIN, S.H., dan FARKHAN, S.H., M.HI, Advokat, beralamat di Jalan Istiqomah Gg. Soleh No. 15, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. JUHANA MAHINDA alias JUJU, umur ± 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Blok Kedungwaru RT.014/RW. 005, Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat**;

2. PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES CILANDANK BARAT-JAKARTA SELATAN Cq NISSAN FINANCIAL SERVICES CABANG BANDUNG, beralamat di Jalan Gandapura No. 39b, rt.004/rw009, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAUFAN OKTORA PUNU, S.H., dan kawan – kawan, karyawan PT. Nissan Financial Service Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2021, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tanggal 16 Mei 2019 No.1905049951, Penggugat adalah debitur/penerima kredit dari Turut Tergugat atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebuah kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS dengan STNK atas nama Tati/Penggugat, selanjutnya kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS dengan STNK atas nama Tati tersebut, dapat disebut sebagai obyek/barang sengketa;

2. Bahwa nilai kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat atas kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS tersebut sebesar Rp.237.568.000,- (duaratus tigapuluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan angsuran/cicilan tiap bulan sebesar Rp.4.096.000,-(empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan dengan jangka waktu kredit/tenor selama 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun. Pada tanggal 31-12-2020 muncul tagihan yang harus dibayar sebesar Rp.141.983.744,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
3. Bahwa dari awal angsuran/ cicilan kredit dari Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut selalu membayar dengan lancar dan menurut perhitungan Penggugat, angsuran cicilan yang sudah Penggugat setor kepada Turut Tergugat yaitu selama dua bulan angsuran, dan kalau dijumlah 2xRp.4.096.000,- yaitu sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami kesulitan keuangan, maka pada tanggal 14 Agustus 2019 (bukti kwitansi), Penggugat melimpahkan/over kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS tsb kepada Tergugat, dengan perjanjian:
 - Penggugat telah mengalihkan pembayaran/cicilan kepada Turut Tergugat, atas kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS tersebut kepada Tergugat ;
 - Tergugat akan meneruskan pembayaran/cicilan kepada Turut Tergugat, atas kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS tersebut, sampai dengan angsuran/cicilan lunas;
 - Bahwa Penggugat menyerahkan kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS tersebut kepada Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat terkejut telah ditagih oleh Turut Tergugat dikarenakan angsuran/cicilan atas kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS, tidak pernah dibayar padahal

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah melimpahkan/over kepada Tergugat untuk meneruskan angsuran/cicilan kredit tersebut tiap bulannya kepada Turut Tergugat, dengan demikian Tergugat telah merugikan Peggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji ;

6. Bahwa sesuai dengan perjanjian/surat kuasa tersebut, Tergugat seharusnya melanjutkan angsuran/cicilan kredit tersebut kepada Turut Tergugat setiap bulannya sampai dengan kredit lunas;
7. Bahwa Peggugat sebagai debitur/penerima kredit menyadaritelah tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kredit (wanprestasi) kepada Turut Tergugat, akan tetapi Peggugat telah menyerahkan penyelesaian kredit tersebut kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk melanjutkan angsuran/cicilan kredit tersebut setiap bulannya kepada Turut Tergugat sebesar Rp.4.096.000,- (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sampai dengan kredit tersebut lunas ;
8. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang telah tidak melanjutkan angsuran/cicilan kredit kepada Turut Tergugat, maka Tergugat sudah seharusnya menyerahkan kepada Peggugat atas kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS dengan STNK atas nama Tati dan selanjutnya Peggugat akan menyelesaikan kredit tersebut kepada Turut Tergugat ;
9. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan putusan perkara ini dikemudian hari, kiranya cukup beralasan menurut hukum kalau Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) yang jumlahnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini ;
10. Bahwa dikarenakan PT.NISSAN FINANCIAL SERVICES Cabang Bandung mempunyai kaitan/kepentingan hukum dengan gugatan ini sehingga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dan supaya tunduk serta patuh atas putusan perkara ini ;
11. Bahwa karena Peggugat mempunyai kekuatiran Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa, maka kiranya beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Indramayu melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap “ kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS dengan STNK atas nama Tati “yang ada dalam penguasaan Tergugat ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm



12. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar itikad baik dari Penggugat, maka beralasan menurut Hukum kalau putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Verzet ataupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorrad) ;
13. Bahwa sudah sewajarnya dan sesuai dengan Hukum Acara jika Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;
- Berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji ;
3. Menyatakan sah pengalihan/over kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS dengan STNK atas nama Tati kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu terhadap *"kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS dengan STNK atas nama Tati "*;
5. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan angsuran/cicilan kredit kepada Turut Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.4.096.000,-(empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sampai dengan kredit tersebut lunasdan apabila Tergugat tidak sanggup melanjutkan angsuran/cicilan kredit tersebut, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat, berupa *" kendaraan minibus merk Datsun Crosscross CVT warna Merah Metalik No.Pol E-1109-RS dengan STNK atas nama Tati "*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan memenuhi bunyi putusan dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi ;
8. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak pernah menunjuk kuasa untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan dalil bantahannya dipersidangan dengan demikian Tergugat harus tunduk pada putusan yang diucapkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ISA NAZARUDIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir maka persidangan secara E Litigasi tidak bisa dilakukan maka persidangan dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa di ruang persidangan Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan maka Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 1905049951 pada tanggal 16 Mei 2019 ("Perjanjian Pembiayaan") beserta Syarat Dan Ketentuan Dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran ("Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan") [TT.I], jelas secara hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat telah terikat secara hukum dalam suatu perikatan atau perjanjian sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kutipan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

2. Bahwa, dalam Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I] telah disepakat bersama antara Turut Tergugat dengan Penggugat atas suatu



pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri.

3. Bahwa, tempat pemilihan penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa adalah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana pada Pasal 10 Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, Pemberi Fasilitas dan Konsumen setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan tidak mengurangi hak Pemberi Fasilitas Pembiayaan, untuk mengajukan tuntutan/gugatan manapun di wilayah Republik Indonesia atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan dengan ini Konsumen menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi pengadilan dihadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan."

4. Bahwa, dengan demikian, karena pada kenyataannya pemilihan tempat penyelesaian hukum tersebut telah dilakukan oleh Turut Tergugat dengan Penggugat, yaitu penyelesaian melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini jelas antara para pihak termasuk Penggugat wajib untuk tunduk pada pemilihan penyelesaian hukum tersebut.
5. Bahwa, sengketa yang terjadi antara Turut Tergugat dengan Penggugat bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Indramayu, namun menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan d Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Bahwa, pemilihan tempat penyelesaian hukum atas sengketa antara Turut Tergugat dengan Penggugat adalah suatu bentuk kepastian hukum yang dipilih oleh Turut Tergugat dengan Penggugat yang tidak dapat dimaknai atau diartikan lain secara subjektif karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi atas kepastian hukum suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian.
7. Bahwa, pemilihan tempat penyelesaian hukum atas sengketa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat dengan Penggugat wajib untuk dihormati oleh siapapun termasuk oleh Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu untuk menyatakan jika Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
8. Bahwa, sehubungan dengan Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm



adalah merupakan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, dengan ini cukup beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu memberikan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa, jika merujuk pada inti permasalahan dalam perkara ini adalah adanya peristiwa pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit oleh Penggugat, yang mana pembelian dilakukan dari suatu dealer mobil baru pada PT Wahana Rejeki Mobiiiindo Cirebon (Nissan Indramayu) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, RT.17/RW.02, Kelurahan Kiangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ("Dealer Nissan Indramayu").
2. Bahwa, dalam peristiwa tersebut Penggugat mendatangi Dealer Nissan Indramayu dengan maksud untuk membeli kendaraan yang dijual oleh Dealer Nissan Indramayu.
3. Bahwa, pembelian atas kendaraan dilakukan oleh Penggugat dari Dealer Nissan Indramayu dengan terlebih dahulu Penggugat membayarkan Uang Muka (*Down Payment*) sebesar Rp. 38.561.906,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam Rupiah) kepada Dealer Nissan Indramayu sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kwitansi Nomor : 19 0077 tertanggal 10 Mei 2019 [TT.2].
4. Bahwa, atas pembayaran Uang Muka (*Down Payment*) [TT.2], dengan ini Dealer Nissan Indramayu kemudian mengirimkan dan menyerahkan kendaraan kepada Penggugat sebagaimana dibuktikan berdasarkan Bukti Penyerahan Kendaraan (BPK) Nomor: 19-00015 tertanggal 10 Mei 2019 [TT.3].
5. Bahwa, Turut Tergugat berpendapat jika sudah selayaknya dalam perkara ini Penggugat juga menyertakan Dealer Nissan Indramayu sebagai pihak tergugat lainnya untuk didengar penjelasan dan keterangannya.

Hal ini menjadi pertimbangan karena kendaraan dimaksud berasal dari Dealer Nissan Indramayu yang merupakan objek pembiayaan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat



atas peristiwa hutang-piutang dalam pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit.

6. Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor : 78K/Sip/197? pada tanggal 11 Oktober 1975, dengan kutipan sebagai berikut.

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor : 1424K/Sip/1975 pada tanggal 8 Juni 1976, dengan kutipan sebagai berikut:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat."

Untuk itu, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan 'Tidak Dapat Diterima' (*Nett Ontvankelijke Verkloard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, sebelum Turut Tergugat menanggapi dan/atau menjawab dalil

1. dalil gugatan Penggugat, agar perkara ini menjadi jelas permasalahannya, terlebih dahulu perlu Turut Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, halmana hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah hubungan hutang-piutang dalam pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit, yaitu Penggugat selaku Debitur telah berhutang kepada Turut Tergugat selaku Kreditur, hutang-piutang mana telah tercantum pada Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan rincian sebagai berikut:

a. Hutang:

- Hutang Pokok : Rp. 143.526.250,- (seratus empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Hutang asuransi kendaraan : Rp. 7.780.140,- (tujuh juta tujuh ratus



- delapan puluh ribu seratus empat puluh rupiah);
- Hutang asuransi jiwa : Rp. 14.374.107,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);
 - Bung : Rp. 80.079.503,- (delapan puluh juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
 - Total Hutang : Rp. 245.760.000,- (dua ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
 - Jangka Waktu : 60 (enam puluh) Bulan;
 - Angsuran perbulan : Rp. 4.096.000,- (empat juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Tanggal angsuran : 16 (enam belas) setiap bulan, dimulai pada tanggal 16 juni 2019; dan
 - Jatuh tempo : tanggal 16 mei 2024

b. Peruntukan hutang;

Membeli 1 (satu) unit mobil kondisi baru, Merk/Type: Datsun/Cross CVT; Tahun: 2018; Warna: Red Metallic; Nomor Rangka: MHB3CH2CJJ003094; Nomor Mesin: HR12793308T; Nomor Polisi: E 1109 RS (' Kendaraan ').

c. Jaminan:

Hak Kepemilikan atas Kendaraan sebagai benda bergerak yang telah didaftarkan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00807749.AH.OS.01 TAHUN 2.019 pada tanggal 20 Mei 2.019 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ("Jaminan Fidusia") [TT.4].

2. Bahwa, Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran Kendaraan secara tepat waktu kepada Turut Tergugat dengan angsuran sebesar Rp. 4.096.000,- (empat juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) pada setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 16 (enam belas) selama jangka waktu (tenor) berlangsung mulai dari tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Pasal 6.1.a. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Konsumen berkewajiban untuk membayar Hutang secara angsuran secara teratur dan tepat waktu."

Juncto, Angka 4 Huruf (h) Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Denda keterlambatan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) dari jumlah terhutang untuk tiap-tiap hari keterlambatan."

Juncto, Pasal 7.1. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Peristiwa-peristiwa dibawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen dalam melaksanakan Perjanjian, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. *Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari Pemberi Fasilitas Pembiayaan atau juru sita Pengadilan atau Pihak Lain yang ditunjuk Pemberi Fasilitas Pembiayaan: dan/atau*
- b. *Bilamana menurut Pemberi Fasilitas Pembiayaan, Konsumen tidak melaksanakan kewajibannya atau telah gagal/lalai memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian dari suatu ketentuan atau persyaratan yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan Perjanjian: dan/atau*
- c. *dan/atau*
- d. *Barang Jaminan dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fasilitas Pembiayaan; dan/atau*

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm



e. ..."

3. Bahwa, Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melakukan pembayaran angsuran Kendaraan (menunggak) kepada Turut Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019 atau pada Angsuran kc-3 (tiga) sampai dengan saat ini yang dibuktikan berdasarkan *Installment Schedule* [TT.5].
4. Bahwa, atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Penggugat, dengan ini Turut Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan (TT.6] yang masing-masing:

(i) No. Ref.: 005/SP1/2019/80/00226 perihal Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 23 Agustus 2019;

(ii) No. Ref.: 005/SP2/2019/80/00223 perihal Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal

30 Agustus 2019; dan

(iii) No Ref.: 005/SP3/2019/90/000S9 perihal Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal

6 September 2019.

guna mengingatkan keadaan Penggugat agar dapat segera menyelesaikan tunggakan kewajibannya tersebut. Namun, Turut Tergugat tidak mendapatkan respon yang baik dari Penggugat.

Terhadap dalil dalil Penggugat, dengan ini dapat Turut Tergugat tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa, menanggapi Dalil Nomor 1, Dalil Nomor 2, dan Dalil Nomor 3 dari Penggugat, dengan ini Penggugat secara tegas telah mengakui halmana antara Penggugat dengan I urut Tergugat memiliki hubungan hukum dan terikat secara hukum yang didasari pada Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I]

Dengan telah diakuinya hubungan hukum dan perikatan yang terjadi tersebut, Turut Tergugat meyakini jika sudah seharusnya Penggugat telah memahami sepenuhnya segala ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], baik apa yang menjadi kewajiban dari Penggugat maupun apa yang menjadi hak dari Penggugat.



Hal ini juga sebaliknya berlaku kepada lurut tergugat, apa yang menjadi kewajiban dari lurut Tergugat maupun apa yang menjadi hak dan Turut Tergugat.

Dengan demikian, Turut Tergugat berpendapat jika peristiwa Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum yang juga telah diatur dan disepakati secara bersama sebagai undang-undang oleh dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I].

2. Bahwa, menanggapi Dalil Nomor 4 dan Dalil Nomor S dari Penggugat, dengan ini Penggugat selaku Debitur secara tegas mengakui telah 'melimpahkan/over' Kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin terlebih dahulu dari Turut Tergugat selaku Kreditur, yang mana telah melanggar Pasal 7.1.b. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I].
3. Bahwa, menanggapi Dalil Nomor 7 dari Penggugat, halmana Penggugat sangat keliru jika berlandung dan/atau menjadikan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai alasan untuk kemudian mengesampingkan Perjanjian Pembiayaan [TT.I].

Perlu dipahami, jika Perjanjian Pembiayaan [TT.I] telah dibuat sebelumnya (terlebih dahulu) oleh dan antara Turut Tergugat dengan Penggugat sebelum adanya perjanjian lain yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat.

Adapun perjanjian lain yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tindakan sepihak dari Penggugat selaku Debitur tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin terlebih dahulu dari Turut Tergugat selaku Kreditur.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat harus ditolak.

DALAM REKONVENSI

Gugatan Balasan (Rekonvensi) ini diajukan dengan alasan-alasan menurut hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, Turut Tergugat Konvensi bertindak dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi bersama ini mengajukan Gugatan Balasan (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya selaku



Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa, seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara (Konvensi) diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Balasan (Rekonvensi) ini dan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan.
3. Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat pada Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I].
4. Bahwa, sebagai akibat hukum dari Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan ini timbul hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. yaitu hubungan hutang-piutang atas pembelian kendaraan bermotor (mob I) secara kredit, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi selaku Debitur telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur.
5. Bahwa, tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran Kendaraan secara tepat waktu kepada Penggugat Rekonvensi dengan angsuran sebesar Rp. 4.096.000,- (empat juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) pada setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 16 (enam belas) selama jangka waktu (tenor) berlangsung mulai dari tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana tercantum pada Pasal 6.1 a. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Konsumen berkewajiban untuk membayar Hutang secara angsuran secara teratur dan tepat waktu."

Juncto, Angka 4 Huruf (h) Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Denda keterlambatan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) dari jumlah terhutang untuk tiap-tiap hari keterlambatan."

Juncto, Pasal 7.1. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Peristiwa-peristiwa dibawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen dalam melaksanakan Perjanjian, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. *Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian*



tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari Pemberi Fasilitas Pembiayaan atau juru sita Pengadilan atau Pihak Lain yang ditunjuk Pemberi Fasilitas Pembiayaan; dan/atau

- b. Bilamana menurut Pemberi Fasilitas Pembiayaan, Konsumen tidak melaksanakan kewajibannya atau telah gagal/lalai memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian dari suatu ketentuan atau persyaratan yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian atau seup oerjcnjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan Perjanjian; dan/atau
- c. ...; dan/atau
- d. Borong Jaminan dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fosiitas Pembiayaan; dan/atau
- e. "

6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melakukan pembayaran angsuran Kendaraan (menunggak) kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Agustus 2019 atau pada Angsuran ke-3 (tiga) sampai dengan saat ini yang dibuktikan berdasarkan *Installment Schedule* [TT.5].

7. Bahwa, atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Tergugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi telah menerbitkan Surat Peringatan [TT.6] yang masing-masing:

(i) No. Ref.: 005/SP1/2019/80/00226 perihal Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 23 Agustus 2019;

(ii) No. Ref.: 005/SP2/2019/80/00223 perihal Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal

30 Agustus 2019; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) No. Ref.: 005/SP3/2019/90/000S9 perihal Surat Peringatan III (Ketiga)
pada tanggal

6 September 2019.

- guna mengingatkan kepada Tergugat Rekonvensi agar dapat segera menyelesaikan tunggakan kewajibannya tersebut. Namun, Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa, apabila Tergugat Rekonvensi sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran Kendaraan atau melunasi hutangnya, maka menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, yaitu berupa Kendaraan yang telah didaftarkan dengan Jaminan Fidusia [TT.4] kepada Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia, sebagaimana tercantum pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut:

"Apabila debitor cidera janji. Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

Juncto, Pasal 29 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan I idusia, dengan kutipan sebagai berikut:

"Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. ...

b. *penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan I idusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*

c. ..."

Juncto, Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."

Juncto, Pasal 34 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"(1) Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan. Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar."

9. Bahwa, sebagai akibat dari ingkar janji (*wanprestasi*) dari tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini tidak membayar angsuran atas Kendaraan sejak tanggal 16 Agustus 2019 atau pada Angsuran ke 3 (tiga) sampai dengan saat ini kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi menderita kerugian *materiil* berupa sisa angsuran pokok sebesar Rp. 237.568.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang belum terbayarkan dihitung mulai dari Angsuran ke-3 (tiga) sampai dengan Angsuran ke-60 (enam puluh) dan belum termasuk denda keterlambatan atas pembayaran sisa angsuran pokok yang akan diperhitungkan kemudian pada saat Tergugat Rekonvensi membayarkan sisa angsuran pokok tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

- hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 7.3. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Perjanjian dapat berakhir sebelum jatuh tempo, apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. *Terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1. Perjanjian, dan/atau terjadi Kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2. Perjanjian.*
- b. ...
- c. ..."

Juncto, Pasal 7.4. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:

"Dalam hal berakhirnya Perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3. tersebut di atas, maka Pemberi Fasilitas Pembiayaan berhak sebagaimana Konsumen berkewajiban untuk:

- a. *Pemberi Fasilitas Pembiayaan berhak untuk menuntut pembayaran lunas kepada Konsumen atas Hutang atau*



pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu sebagaimana Konsumen berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran lunas kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Semua jumlah hutang pokok (nilai pembiayaan), dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga, pinalti dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disebut dalam Perjanjian.*
- 2) Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Fasilitas Pembiayaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya Notaris, biaya pengambilan/penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh Konsumen.*

b. Dalam hal Konsumen tidak sanggup untuk melaksanakan tuntutan pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7.4. huruf a tersebut di atas, maka Konsumen/Pemberi Jaminan tidak lagi berhak untuk menguasai Barang Jaminan tanpa seijin Pemberi Fasilitas Pembiayaan, dan Konsumen secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan, dan oleh karenanya Konsumen/Pemberi Jaminan harus segera menyerahkan Barang Jaminan kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan, dan sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Fasilitas Pembiayaan dapat segera memutuskan dan mengakhiri Perjanjian tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat Juru Sita atau surat lainnya atau suatu keputusan/ketetapan pengadilan untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- 1) Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk*



mendapatkan kembali semua jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya hukum dan biaya jasa Pengacara sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian dan setiap perjanjian yang disebut atau dimaksudkan dalam Perjanjian, dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran Perjanjian.

- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...
- 7) ..."

Juncto. Pasal 12-13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kutipan sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Juncto, Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kutipan sebagai berikut

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

10. Bahwa, apabila Tergugat Rekonvensi sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran Kendaraan atau melunasi hutangnya, maka menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, yaitu berupa Kendaraan yang telah didaftarkan dengan Jaminan fidusia [TT.4] kepada Penggugat Rekonvensi selaku Penerima fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan apabila dari hasil penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut setelah dikurangi dengan hutang Tergugat Rekonvensi untuk pelunasan terdapat sisa, maka jumlah sisa atas hasil penjualannya akan menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tercantum pada Pasal 15 Ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut:

"Apabila debitur cidera janji. Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

Juncto, Pasal 29 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut:

"Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. ...

b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. ..."

Juncto, Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia "

Juncto, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut:

"(1) Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar."

Juncto, Pasal 7.4.b. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan [TT.I], dengan kutipan sebagai berikut:"

"Dalam hal Konsumen tidak sanggup untuk melaksanakan tuntutan pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7.4. huruf a tersebut di atas, maka Konsumen/Pemberi Jaminan tidak lagi berhak untuk menguasai Barang Jaminan tanpa seijin Pemberi Fasilitas Pembiayaan, dan Konsumen secara tegas tidak akan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm



melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan, dan oleh karenanya Konsumen/Pemberi Jaminan harus segera menyerahkan Barang Jaminan kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan, dan sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Fasilitas Pembiayaan dapat segera memutuskan dan mengakhiri Perjanjian tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat Juru Sita atau surat lainnya atau suatu keputusan/ketetapan pengadilan untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) Menjual, atau dengan cara lain melepaskan (termasuk sewa kepada Pihak Ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) setiap dan semua Barang Jaminan dan Konsumen setuju bahwa Konsumen tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan hal-hal yang tersebut di atas, atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu Barang Jaminan dari Pemberi Fasilitas Pembiayaan atau Pihak Ketiga manapun.
- 5) Setiap penjualan atau pelepasan Barang Jaminan, menurut kebijakan Pemberi fasilitas Pembiayaan sendiri, dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Konsumen, dan Pemberi Fasilitas Pembiayaan dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut. Pemberi fasilitas Pembiayaan tidak mempunyai kewajiban atau keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Konsumen berkenaan dengan penjualan atau pelepasan dengan cara lain manapun, pemakaian atau penguasaan Barang Jaminan, atau sehubungan dengan hasil yang diterima Pemberi Fasilitas Pembiayaan dari hal-hal tersebut.
- 6) Apabila hasil penjualan Barang Jaminan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Konsumen atas permintaan tertulis Konsumen setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari Barang Jaminan dengan tunggakan-tunggakan denda keterlambatan dan sisa investasi Konsumen atau Barang Jaminan menurut Perjanjian, termasuk akan tetapi tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Fasilitas Pembiayaan berkenaan dengan pengambilan dan penguasaan Barang. Namun apabila tidak mencakupi, maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Konsumen untuk melunasinya kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diberitahukan.

7) ..."

Bahwa, untuk mencegah agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-sia nantinya dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mampu atau menghindar untuk membayar seluruh tuntutan dari Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil yang diderita Penggugat

11. Rekonvensi, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Indramayu untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Kendaraan, sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam perkara ini.

12. Bahwa, dengan melihat substansi dan kompleksitas dalam perkara ini, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk dapat menyatakan Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun terhadap putusan ini dilakukan upaya hukum selanjutnya.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan diatas. dengan ini Turut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

1. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Eksepsi tentang Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Turut Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Menolak gugatan dari Penggugat karena kurang pihak.
2. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak Dapat Diterima (*Neit*)

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijke Verklaard).

3. Menyatakan bahwa dealer mobil PI Wahana Rejeki Mobilindo Cirebon (Nissan Indramayu) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, RT.17/RW.02, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat adalah sebagai pihak yang harus disertakan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*).
4. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan balasan (rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dalam menjalankan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1905049951 pada tanggal 16 Mei 2019.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian *materiil* berupa sisa angsuran pokok sebesar Rp. 237,568.000, (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang belum terbayarkan, dihitung mulai dari Angsuran ke-3 (tiga) sampai dengan Angsuran ke-60 (enam puluh) dan belum termasuk denda keterlambatan atas pembayaran sisa angsuran pokok yang akan dipernitungkan kemudian pada saat Tergugat Rekonvensi membayarkan sisa angsuran pokok tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayar kerugian *materiil* kepada Penggugat Rekonvensi berupa sisa angsuran pokok sebesar Rp. 237,568.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang belum terbayarkan, dihitung mulai dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angsuran kc-3 (tiga) sampai dengan Angsuran ke-60 (enam puluh) dan belum termasuk denda keterlambatan atas pembayaran sisa angsuran pokok yang akan diperhitungkan kemudian pada saat Tergugat Rekonvensi membayarkan sisa angsuran pokok tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

5. Menyatakan bahwa sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit mobil kondisi baru, Merk/Type: Datsun/Cross CVI lahun: 2018; Warna: Red Metallic; Nomor Rangka: MHB3CH2CJJ003094; Nomor Mesin: HR12793308I; Nomor Polisi: E 1109 RS, sebagai Objek Jaminan f usia dalam perkara ini.
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk berkenan memberikan putusan 'Yang Bijaksana Dan Seadil- adilnya Menurut Hukum Dan Keadilan (et Aequo Et Bono) sesuai dengan kepatutan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran over kredit, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Installment Schedule, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa alat bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di beri materai maka alat bukti tersebut dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. AAN SUSANAH
 - Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan mengenal Penggugat saat membeli kendaraan roda empat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dengan sistem kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat yaitu mobilnya telah di over kredit oleh Tergugat;
- Bahwa saksi diajak oleh Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan angsuran kredit yang tidak dibayar oleh Tergugat;

2. MAHBUDIN

- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat saat dilakukan over kredit pembelian mobil antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam penandatanganan kuitansi pembayaran atas perjanjian alih kredit secara lisan;
- Bahwa yang hadir saat itu selain saksi adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah makelar jual beli mobil dan Penggugat meminta tolong untuk dicarikan pembeli dan pembelinya adalah Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan, diberi tanda TT-1;
2. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda TT-2;
3. Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan, diberi tanda TT-3;
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, diberi tanda TT-4;
5. Foto copy Installment Schedule, diberi tanda TT-5;
6. Foto copy Surat Peringatan, diberi tanda TT-6 a,b,c;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan memeriksa karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm



Menimbang bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 15 April 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut maka eksepsi Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan gugatan yang diajukan adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan adanya kesepakatan over kredit atau pengambil alihan hutang milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap pembelian kendaraan mobil roda empat;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya angka 7 mengakui juga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena tidak membayar angsuran kredit dan telah menunggak pembayaran angsuran;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan juga dimintakan agar Tergugat yang melanjutkan pembayaran angsuran milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut yang dihubungkan dengan pembuktian maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk mengenai hubungan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat adalah tunduk pada ketentuan mengenai perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa sedangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah perikatan perjanjian pembiayaan terhadap benda bergerak yang telah diikat dengan perjanjian fidusia, sehingga segala sesuatu yang mengenai obyek fidusia maka tunduk pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut memuat dua hubungan hukum yang berbeda yang disatukan dalam satu gugatan;

Menimbang bahwa selain itu kepentingan hukum antara Tergugat sangat berbeda dengan kepentingan hukum dari Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang apabila dijatuhkan suatu putusan akan berakibat hukum yang berbeda pula kepada Tergugat atau Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena ada dua hubungan hukum yang berbeda serta dua kepentingan yang berbeda maka seharusnya dibedakan dalam gugatan atau dengan kata lain tidak bisa disatukan dalam gugatan dan harus dalam gugatan yang berbeda;

Menimbang bahwa dengan memasukkan dua hubungan hukum yang berbeda dan dua kepentingan hukum yang berbeda maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang bahwa merujuk pada hukum acara perdata dan Yurisprudensi terhadap gugatan yang kabur atau tidak jelas baik itu mengenai dalil gugatan maupun obyek gugatan maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kabur oleh karena itu berdasarkan hukum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dengan cermat gugatan rekonvensi Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai pelaksanaan pembiayaan;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut masih berkaitan erat dengan gugatan konvensi maka haruslah dipertimbangkan secara bersama – sama;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Idm



Menimbang bahwa obyek yang dijadikan jaminan sama dengan obyek dipermasalahkan dalam gugatan konvensi dan harus di diputuskan terlebih dahulu mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dalam gugatan konvensi masih mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dan belum masuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan rekonvensi karena berkaitan erat dengan gugatan konvensi maka terhadap gugatan rekonvensi demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan eksekusi hak jaminan fidusia maka tunduk pada Undang – Undang tentang Jaminan Fidusia yang bukan masuk dalam permasalahan gugatan konvensi dan rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi kompetensi dari Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, FATCHU ROCHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADE SATRIAWAN, SH., MH., dan YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, dengan dihadiri oleh KARYOSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KARYOSO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkaan/ATK.....	: Rp 50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00;
4. Panggilan.....	: Rp 850.000,00;
5. Lain – lain (delegasi).....	: Rp 33.000,00;
6. Lain – lain (wesel).....	: Rp 28.000,00;
7. Sumpah.....	: Rp 20.000,00;
8. Materai.....	: Rp 10.000,00;
9. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.051.000,00;

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)